

PENDIDIKAN ISLAM DAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus di Tarbiyatul Mu'allimat Pesantren Walisongo Ngabrar Ponorogo

Kadi*

Abstrak: Pendidikan adalah milik masyarakat. Sebagai pemilik, masyarakat harus memiliki kesadaran penuh untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan memperoleh manfaat dari pendidikan. Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan yang membebaskan mengambil bentuknya dalam format otonomi pendidikan. Secara legal-formal, otonomi pendidikan menjadi bagian integral dari kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Fokus dari penelitian ini adalah: *pertama*, otonomi struktural, yaitu bentuk pelaksanaan otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah pada tataran kebijakan (legal-formal). *Kedua*, otonomi pada tataran praktis, yaitu ketersediaan tiga komponen utama penunjang pelaksanaan otonomi pendidikan yang meliputi tiga aspek, yaitu kurikulum, manajemen pengelolaan pendidikan, dan Komite Sekolah sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dari penelitian di lapangan dihasilkan beberapa temuan: *pertama*, pada tataran struktural, belum tampak upaya-upaya yang mengarah pada otonomi pendidikan. *Kedua*, pada tataran praktis, otonomi pendidikan justru telah terealisasi. Lembaga pendidikan yang menjadi obyek penelitian ini menunjukkan bukti kuat tentang hal tersebut.

Kata Kunci: pendidikan Islam, pesantren, otonomi struktural, otonomi praktis.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah milik masyarakat. Slogan ini sering menjadi bahan pertimbangan utama bagi para pemikir dan praktisi pendidikan

* Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

di Indonesia untuk mencari format ideal sistem pendidikan nasional. Selain dilatarbelakangi oleh keinginan kuat memajukan pendidikan di Indonesia, slogan ini muncul dari “rasa iri” terhadap kemajuan-kemajjiaan yang telah dicapai oleh penyelenggaraan pendidikan di negara-negara maju. Dari sudut pandang ini muncul hipotesis bahwa keberhasilan pendidikan di negara-negara maju dilandasi oleh faktor penyelenggaraannya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan terlepas dari hegemoni pemerintah.

Pendidikan milik masyarakat bisa diartikan sebagai peningkatan peran serta masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang dimiliki masing-masing. Namun demikian, pendidikan milik masyarakat juga dapat diartikan sebagai pembatasan campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan desentralisasi. Jika secara politis pemerintah Indonesia berani mengambil kebijakan otonomi daerah, maka tuntutan akan adanya kebijakan otonomi pendidikan menjadi suatu keniscayaan.

Bergulirnya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah memberikan harapan baru bagi terciptanya sistem penyelenggaraan pendidikan di Ponorogo. Asumsinya, kcwenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan bagi kebijakan lokal untuk mengelola unit-unit pendidikan dengan berbasis pada kultur dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Tentu saja hal ini harus didukung oleh adanya kemauan pohtik (*political will*) dari pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan bagi pengembangan potensi daerah.

Melihat statusnya sebagai kota kecil dan letak geografisnya yang jauh dari kota metropolis (seperti Surabaya), Ponorogo menjadi “terlupakan” dalam perbincangan dinamika pendidikan nasional. Padahal di kota ini terdapat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan (baik formal maupun nonformal) yang secara substantif mewakili perkembangan pendidikan pada umumnya. Unit-unit pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah dan madrasah negeri) dan yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan milik swasta serta unit-unit pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren-pondok pesantren yang begitu banyak di Ponorogo menunjukkan kompleksitas penyelenggaraan pendidikan di kota ini. Tersedianya sekolah-sekolah negeri dan swasta

serta lembaga-lembaga pendidikan nonformal membuktikan keberagaman pendidikan di Ponorogo dari yang bercorak konservatif-tradisional sampai pada model pendidikan modern. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan di Ponorogo masih dalam tahap proses pencarian bentuk ideal.

Ponorogo yang secara geografis masuk wilayah tapal kuda tentu memiliki keunikan budaya tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kondisi semacam ini secara otomatis menjadi modal besar bagi dunia pendidikannya. Kajian terus menerus terhadap budaya lokal Ponorogo dan kemauan untuk menjadikannya sebagai muatan kurikulum lokal merupakan langkah awal untuk menemukan bentuk ideal penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan karakter budaya masyarakat Ponorogo itu sendiri.

Jika secara legal-formal pendidikan telah memiliki pijakan untuk dilaksanakan secara otonom, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai komponen-komponen yang menjadi pilar utama pelaksanaan otonomi pendidikan di daerah. Kurikulum dan manajemen yang diterapkan dalam satuan unit pendidikan menjadi signifikan untuk diamati. Selain itu, ketersediaan ruang dan kesempatan bagi peran aktif masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam penelitian ini, ketiga komponen tersebut menjadi perhatian utama dalam mengungkap pelaksanaan otonomi pendidikan di Ponorogo. Di bidang kurikulum, pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan yang terbaru diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) merupakan upaya implementasi kebijakan otonomi pendidikan. Demikian pula dengan penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan pembentukan Komite Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian unit pendidikan serta melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pendidikan. Namun penelitian ini tidak terbatas pada apakah sebuah unit pendidikan telah membentuk Komite Sekolah, menggunakan KBK atau KTSP, dan melaksanakan MPMBS atau belum. Lebih jauh penelitian ini hendak mengungkap seberapa jauh ketiga komponen tersebut mampu meningkatkan mutu produk pendidikan (*output*).

FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang mejadi persoalan utama adalah bagaimana kebijakan otonomi daerah melahirkan sistem pendidikan yang berkualitas melalui kebijakan otonomi pendidikan di Ponorogo. Oleh karena itu hal penting yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan yang terpola dalam kerangka otonomi pendidikan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dikaji beberapa persoalan penting:

1. Otonomi struktural, yaitu bentuk pelaksanaan otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah pada tataran kebijakan (legal formal).
2. Otonomi pada tataran praktis, yaitu ketersediaan tiga komponen utama penunjang pelaksanaan otonomi pendidikan yang meliputi aspek: a. Kurikulum, b. manajemen pengelolaan pendidikan, c. Komite Sekolah sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

METODE PENELITIAN

1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan berupa studi kasus yang membutuhkan beberapa jenis data, di antaranya berupa dokumentasi dan ucapan verbal. Data dokumentasi berupa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo tentang otonomi daerah dan otonomi pendidikan serta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah terkait kurikulum, manajemen pengelolaan, dan yang terkait dengan struktur organisasi Komite Sekolah.

Data-data yang dibutuhkan digali dari berbagai pihak terkait. Data dokumentasi digali dari dokumen atau arsip yang dimiliki oleh Pemkab Ponorogo (Kantor Diknas) dan lembaga pendidikan. Pencarian data di Pemkab Ponorogo diarahkan untuk meucari informasi, data, dan fakta-fakta yang terkait dengan fokus penelitian pertama yaitu otonomi pada tataran kebijakan. Sementara pencarian data pada lembaga pendidikan (dilakukan di Tarbiyatul Muallimat Pesantren Walisongo Ngabar Pono-

rogo) diarahkan untuk menggali data tentang pelaksanaan otonomi pada tataran paktis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan manajemen serta sarana penunjang pelaksanaan otonomi pendidikan baik pada pemegang otoritas daerah (Diknas) maupun pada tingkat lembaga pendidikan. Data dokumentasi dibutuhkan untuk memverifikasi data tentang peraturan-peraturan perundangan tentang otonomi daerah, otonomi pendidikan, program kerja dan struktur organisasi. Sementara wawancara dilakukan untuk mengungkap lebih jauh persepsi otonomi baik di kalangan birokrat maupun praktisi pendidikan.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sebelum memasuki tahap analisis. Pada tahap pengolahan, data mengalami proses editing dan sistematisasi. Editing dimaksudkan untuk melengkapi, menjelaskan, dan mencari relevansi data dengan fokus penelitian. Sistematisasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses editing agar data tersusun secara sistematis dalam kerangka pemaparan data. Setelah melalui proses pengolahan, data dianalisis dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian dan verifikasi sampai pada penarikan sebuah kesimpulan.

Kajian Teoritis

Berbicara tentang otonomi pendidikan bukan sekedar persoalan sentralisasi dan desentralisasi. Lebih dari itu, otonomi pendidikan bisa dibaca sebagai bentuk “pembebasan” dari dominasi negara dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, sejauh berbicara tentang dominasi dan kebebasan, maka pemikiran Paulo Fnire menjadi sangat relevan untuk dijadikan pijakan.

Salah satu karya besar Paulo Freire adalah bukunya yang berjudul *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*. Dalam buku ini Freire

secara tegas mempertentangkan antara dua model pendidikan yaitu model pendidikan yang membelenggu dan yang membebaskan. Dalam pandangannya, pendidikan yang telah mapan selama ini adalah cerminan dari bentuk dominasi dan penjinakan sosial budaya (*social and cultural domestication*). Pendidikan yang kurang menghargai arti kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, bagi Freire, hanya akan menciptakan manusia-manusia yang terasing dan tercerabut (*disinherited masses*) dari realitas dirinya sendiri.¹ Domestikasi tidak akan menghasilkan apa-apa dalam tujuan strategis pendidikan yang disebutnya sebagai “impian yang mungkin”. Secara dialektis harus dibedakan antara kerja reproduksi kelas dominan dan “kerja produksi” atau seperti yang disebutnya “reproduksi pendidikan pembebasan yang dihasilkan oleh kita sendiri”.²

Dalam kacamata Freire, sebuah kesalahan jika masalah pendidikan dinyatakan sebagai masalah metodologis semata. Sepanjang pendidikan dibatasi hanya pada metode dan teknik pengajaran pada anak didik, maka tujuan pendidikan semacam ini akan sangat terbatas. Selain dimensi metodologis, pendidikan sebenarnya memiliki dimensi lain yang lebih penting yaitu dimensi politik. Sebagai sebuah praksis sosial, pendidikan yang membebaskan bertujuan membebaskan manusia di dalam kehidupan obyektif dari berbagai dominasi dan bentuk penindasan. Oleh karenanya, pendidikan semacam ini menurut Freire hanya bisa berjalan secara sistematis jika masyarakat telah mengalami transformasi atau perubahan yang radikal. Elit kekuasaan bukanlah sosok yang tepat untuk mendorong pelaksanaan pendidikan semacam ini.³

Dimensi politik sebagaimana diutarakan oleh Freire adalah bentuk perlawanan terhadap kooptasi penguasa (elit kekuasaan) terhadap institusi pendidikan melalui serangkaian kebijakan yang bertujuan menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Meski secara teoritis praktek-praktek kooptasi kekuasaan terhadap institusi pendidikan banyak mendulang keberhasilan berupa ketundukan dan kepatuhan para penyelenggara pendidikan terhadap segala macam ke-

¹ Lihat Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Furdiantanto (Yogyakarta: REaD, 2002), 175.

² M. Escobar (Ed.), *Dialog Bareng Paulo Freire: Sekolah Kapitalisme Yang Licik*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: LkiS, 1998), 70.

³ Freire, *Politik Pendidikan*, 208.

mauan penguasa, akan tetapi kondisi tersebut menyebabkan dunia pendidikan menjadi terbelenggu.⁴ Hal inilah yang sering tidak disadari oleh para pelaku di dunia pendidikan. William A. Smith mengidentifikasi bahwa kengototan Freire dengan ide tentang pendidikan yang membebaskan karena dilandasi oleh *conscientizacao* sebagai sebuah rumusan tujuan pendidikan yang digagas Freire. *Conscientizacao* yang diartikan sebagai sebuah proses penyadaran mengandung pengertian bahwa setiap individu diajak untuk mampu melihat sistem sosial secara kritis. Mereka diharapkan dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan mereka sendiri, dapat menggeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada lingkungan lain di sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama.⁵

Teori yang digagas oleh Paulo Freire mendeskripsikan secara lengkap tentang keterikatan dunia pendidikan pada dimensi politik. Pembebasan yang dirancang melalui proses penyadaran (*conscientizacao*) mengharuskan dunia pendidikan mencetak individu-individu yang secara sadar berusaha membangun diri sendiri dan masyarakat sekitarnya dengan terlepas dari dominasi kelas dominan yang melakukan hegemoni dalam struktur. Dalam konteks keindonesiaan, kesadaran semacam ini akan mendorong orang untuk secara mandiri menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya “campur tangan” dari penguasa. Konsep otonomi pendidikan harus menjadi fokus utama dengan asumsi bahwa konsep tersebut merupakan cerminan dari bentuk “pembebasan” sebagaimana konsep pendidikan yang diusung oleh Freire.

Terlepas dari ideologi yang dikibarkan oleh Freire, realitas pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengarah kepada sistem otonomi yang sesungguhnya. Hal ini terkait dengan berbagai kendala yang melingkupi ruang geraknya. Beberapa persoalan yang dianggap menghambat pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Indra Djati Sidi,⁶ diantaranya:

⁴ Safiul Arif (ed.), *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner* (Malang: Averroes Press, 2003), 165.

⁵ Williani A. Smith, *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 3.

⁶ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paramadina, 2003), 31-34.

- 1) Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah. Terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara sistematis telah memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat sekitarnya.
- 2) Penggunaan sumber daya tidak optimal. Rendahnya anggaran pendidikan serta sistem pengelolaan anggaran yang terpusat mengakibatkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien.⁷
- 3) Partisipasi masyarakat masih rendah. Strategi pemerintah dalam pembangunan pendidikan belum mampu menggali peran serta masyarakat yang sangat besar.
- 4) Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa otonomi pendidikan dalam konteks keindonesiaan, secara teoritis, berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, otonomi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang perwujudannya harus diperjuangkan dengan segala daya dan upaya. Di sisi yang lain, otonomi pendidikan menjadi semacam “utopia” jika dilihat pada berbagai persoalan yang melingkupinya.

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini, data dan analisisnya dibagi menjadi dua. *Pertama*, data dan analisis yang terkait dengan fokus penelitian tentang otonomi pendidikan pada tingkat struktural. Bagian ini sekaligus menjadi penghubung antara persoalan otonomi pendidikan terkait dengan otonomi daerah. *Kedua*, bagian yang memuat data beserta analisisnya yang terkait dengan otonomi pendidikan pada tataran praktis.

⁷ Karena rendahnya kepercayaan kepada sekolah, pemerintah pusat seringkali mengasumsikan berbagai alat, bahan, dan input pendidikan lainnya yang dibutuhkan sekolah, lalu mengirimkannya ke sekolah. Atau memberikan anggaran kepada sekolah yang sebagian besar atau seluruhnya sudah diperuntukkan untuk pembelanjaan alat, bahan atau input pendidikan tertentu sesuai dengan asumsi pusat.

1. Otonomi Struktural

Persepsi tentang Makna Otonomi Daerah (Otod)

Sebuah program dilaksanakan berdasar pada pemaknaan terhadap program tersebut. Sejuahmana orang/instansi berusaha merealisasikan program sangat bergantung pada sejauh mana mereka memaknai program tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam implementasi otonomi daerah, maka dilakukan penelusuran persepsi tentang makna otonomi daerah di kalangan pejabat pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai bentuk yang sama dengan model pemerintahan negara federal.⁸ Dalam pengertian ini, kabupaten/kota dalam kerangka otonomi daerah dianggap sama dengan negara bagian. Persepsi lain menyebutkan bahwa otonomi di Kabupaten Ponorogo dapat diartikan sebagai pembagian tugas pada masing-masing personel.⁹

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan persepsi di kalangan pejabat pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang makna otonomi daerah. Kesalahan pemaknaan berimplikasi pada model upaya realisasi otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian jika dikaitkan dengan otonomi pendidikan sebagai bagian integral dari otonomi daerah, maka kesalahan pemaknaan ini akan memberikan imbas yang luar biasa. Asumsinya jika pelaksanaan otonomi daerah saja sudah salah arah, maka demikian pula dengan otonomi pendidikan.

Produk Hukum Pemerintah Daerah

Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu tiga tahun (2005-2008) telah menerbitkan 33 Perda (Peraturan Daerah) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Daftar Perda tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸ Wawancara dengan drh. Sapto Jatmiko, Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Mei 2008.

⁹ Wawancara dengan Catur, SH. Kasubbag Hukum Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Mei 2008.

No.	Nomor dan Tanggal Perda	Nomor dan Tanggal Pengundangan	Tentang
1.	1 tahun 2005 24-2-2005	Nomor1/C 24-2-2005	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
2.	2 tahun 2005 24-2-2005	Nomor 2/C 24-2-2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
3.	3 tahun 2005 5-4-2005	Nomor 3/C 5-4-2005	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004
4.	4tahun 2005 3-10-2005	Nomor 4/C 3-10-2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	5 tahun 2005 30-9-2005	Nomor 5/C 3-10-2005	Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo
6.	6 tahun 2005 30-9-2005	Nomor 6/C 3-10-2005	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
7.	7 tahun 2005 26-10-2005	Nomor1/B 26-10-2005	Izin Usaha Jasa Konstruksi
8.	8 tahun 2005 26-10-2005	Nomor 2/B 26-10-2005	Retribusi Izin Bidang Industri, Perdagangan, dan
9.	9 tahun 2005 26-10-2005	Nomor 1 /A 28-10-2005	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
10.	10 tahun 2005 25-11-2005	Nomor 7/C 29-11-2005	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2010
11.	1 tahun 2006 16-1-2006	Nomor 1 /C 16-1-2006	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
12.	2 tahun 2006 2/1-2-2006	Nomor 2/C 24-2-2006	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
13.	3 tahun 2006 27-3-2006	Nomor 3/C 27-3-2006	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo

14.	4 tahun 2006 14-8-2006	Nomor 4/C 14-8-2006	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
15.	5 tahun 2006 7-9-2006	Nomor 5/C 7-9-2006	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
16.	6 tahun 2006 7-9-2006	Nomor 6/C 7-9-2006	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
17.	7 tahun 2006 7-9-2006	Nomor 7/C 7-9-2006	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
18.	8 tahun 2006 7-9-2006	Nomor 8/C 7-9-2006	Badan Permusyawaratan Desa
19.	9 tahun 2006 7-9-2006	Nomor 9/ C 7-9-2006	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
20.	10 tahun 2006 1-11-2006	Nomor 10 / C 1-11-2006	Penibahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
21.	1 tahun 2007 19-2-2007	Nomor1/C 19-2-2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
22.	2 tahun 2007 22-2-2007	Nomor 2/C 22-2-2007	Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
23.	3 tahun 2007 2-8-2007	Nomor 3/C 2-8-2007	Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
24.	4 tahun 2007 2-8-2007	Nomor1/B 2-8-2007	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
25.	5 tahun 2007 29-8-2007	Nomor 4/C 29-8-2007	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
26.	6 tahun 2007 17-12-2007	Nomor 6/C 17-12-2007	Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
27.	7 tahun 2007	Nomor 7/C 17-12-2007	Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

28.	8 tahun 2007 9-11-2007	Nomor5/C 9-11-2007	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
29.	1 tahun 2008 25-01-2008	Nomor 1 25-01-2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
30.	2 tahun 2008 07-04-2008	Nomor 2 07-04-2008	Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
31.	3 tahun 2008 07-04-2008	Nomor 3 07-04-2008	Sumber Pendapatan Desa
32.	4 tahun 2008 07-04-2008	Nomor 4 07-04-2008	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
33.	5 tahun 2008' 07-04-2008	Nomor 5 07-04-2008	Kelurahan

Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang terkait langsung dengan upaya-upaya merealisasikan otonomi pendidikan. Porsi terbesar dari sekumpulan Peraturan Daerah lebih pada pengaturan tata hubungan, struktur, dan keseimbangan keuangan antarlembaga pemerintahan (Pemda dan DPRD). Hal ini diperkuat dengan data temuan hasil wawancara dengan beberapa pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang otonomi pendidikan masih dalam proses dan belu in menemukan format yang ideal untuk mengatur hal tersebut.

2. Otonomi Tataran Praktis

Pcnggunaan Kurikulum

Saat ini, Tarbiyatui Mu'alimat Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo mengembangkan pendidikan dan pengajaran dengan mengacu pada kurikulum Departemen Agama (Depag) dan kurikulum pondok pesantren yang bersumber pada materi pokok dan agama. Kurikulum yang digunakan berdasarkan KBK dan yang disempurnakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.¹⁰ Model dual sistem (kurikulum ganda)

¹⁰ Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo, Edisi XXIX, 2007, 18. Seluruh data ini mengacu pada Warta Tahunan rnulai halaman 16—21.

ini sebenarnya menyisakan persoalan, yaitu siswa menerima beban kurikulum yang berat. Sebagai contoh, beban pelajaran kelas I berjumlah 23 materi dan kelas IV berjumlah 28 materi dengan alokasi waktu masing-masing selama 45 menit. Berarti siswa berada di dalam kelas rata-rata selama 360 menit atau 6 jam. Padahal di negara-negara maju, frekuensi tatap muka di kelas hanya 3-4 jam satu hari.

Berikut ini struktur kurikulum yang dikelompokkan menjadi beberapa bidang/mata pelajaran:¹¹

No.	Kelompok Mata Ajar	Mata Ajar
1.	Bahasa Arab	a. Insyā', b. Imlā', c. Tamrin al-Lughah, d. Muthalā'ah, e. Nahwu, f. Sharaf, g. Mahfudzāt, h. Balaghah, i. Khath.
2.	Dirasah Islamiyah	a. Al-Qur'an, b. Tajwid, c. Tauhid, d. Tafsir, e. Hadis, f. Musthalah Hadis, g. Fiqh, h. Ushul Fiqh, i. Faraid, j. Adyan, k. Tarikli Islam, 1. Tarjamah.
3.	Ilmu Keguruan	Tarbiyah wa Ta'lim
4.	Bahasa Inggris	a. Reading Comprehension, b. Grainmar/structure, c. Composition/Writing, d. Dictation.
5.	Ilmu Pasti	a. Berhitung, b. Matematika.
6.	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	a. Fisika, b. Biologi, c. Kimia, d. Geografi, e. Sosiologi, f. Ekonomi, g. Sejarah Nasional.
7.	Keindonesiaan dan kewarganegaraan	a. Bahasa Indonesia, b. PPKn.
8.	Information Technology	Komputer

Terlepas dari persoalan penggunaan kurikulum dengan sistem ganda, struktur kurikulum di atas memberikan sebuah gambaran bahwa format kurikulum yang diberlakukan memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi materi-materi pelajaran yang masuk kategori kurikulum lokal. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, memasukkan materi ajar seperti balaghah dan khath membuktikan adanya ciri khas yang berakar pada kultur lokal. Dengan demikian, kurikulum yang terbentuk tidak

¹¹ Buku Daftar Silabus Tarbiyatul Mu'allimat Pondok Pesantren Wali Songo Tahun Ajaran 2006-2007.

mumi “pemberian” dari pihak luar (pemerintah), akan tetapi merupakan kolaborasi antara materi ajar baku yang diplot dari pemerintah dengan materi ajar yang digali dari potensi lokal.

Manajemen Pengelolaan

Secara manajerial kyai memberikan otonomi kepada direktur, santri putri dan staf pengurusnya untuk melakukan inovasi dan pengembangan, baik dalam masalah peningkatan mutu materi pelajaran, mutu guru, maupun peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

Peningkatan mutu guru dilakukan dengan pengkorekisan *i'dad* (se-macam SAP) milik guru oleh tim ahli. Selain itu, seringkali diadakan MGMP dan pelaksanaan workshop dan pelatihan.

Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan melengkapi laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer serta perpustakaan yang representatif. Untuk keperluan pengembangan tersebut, finansial pesantren didukung oleh pemasukan (*resource*) dari SPP santri dan dari beberapa unit usaha yang dikelola secara mandiri. Pesantren memiliki unit usaha seperti air kemasan, penggemukan sapi, selep padi, swalayan Wali Songo Business Center (WBC), koperasi pelajar, dan usaha pertanian dan perkebunan. Sementara untuk penunjang pengembangan pendidikan pada umumnya, pesantren memperoleh bantuan pemerintah yang diterima dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKG (Bantuan Khusus Guru).

Paparan data di atas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang dimaksud memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan model pengelolaan manajemen yang tidak seratus persen bergantung pada bantuan pemerintah. Terlihat jelas bahwa untuk mengembangkan operasional pendidikan, lembaga ini mengerahkan semua potensi yang dimilikinya (termasuk finansial) sebagai basis utama peningkatan mutu pendidikan.

Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam kerangka otonomi pendidikan menjadi poin penting untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Pelibatan masyarakat bisa berbentuk organisasi resmi yang dibentuk untuk membantu proses

pencapaian tujuan pendidikan, maupun melalui peran aktif orang per-orang dari unsur masyarakat sekitar.

Di pesantren ini telah ada komite sekolah dengan personalia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Komite
1.	H. Moh Tholhah	BP3	Ketua 1
2.	H.M. Yasin, M.Ag	Ketua Yayasan	Wakil Ketua
3.	Hadi Wiyono	Guru	Sekretaris
4.	Mufidatul Khoiriyah S.Sos.I	Guru	Wakil sekretaris
5.	Isna Fitri Iffah	Guru	Bendahara
6.	Ema Rahmawati	Guru	Wakil Bendahara
7.	M. Karim	Tokoh masyarakat	Anggota
8.	M. Isnaini	Pengusaha	Anggota
9.	Lisna Yunita, SHI	Guru	Anggota
10.	Didi Sarmadi S.Pd.I	Wakil wali murid	Anggota
11.	Charolina Rahmawati	Ketua Osis	Anggota

Selain komite sekolah, interaksi dengan masyarakat sekitar dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti pengajian kamisan yang dilakukan secara rutin setiap hari kamis bagi penduduk Ngabar, bazar sembako dan pengobatan gratis untuk warga kurang mampu.

Melihat pola relasi lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar sebagaimana terlihat pada paparan di atas, bisa diartikan bahwa ada upaya dari lembaga ini untuk secara bersama-sama dengan masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang sebelumnya. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dalam komite sekolah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pesantren menjadi indikator terjalannya kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar.

PENUTUP

Dari berbagai data yang diperoleh di lapangan, dan setelah melalui berbagai proses analisis, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

- a. Pada tataran struktural, belum nampak upaya-upaya yang mengarah pada otonomi pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari kesalahan pemaknaan otonomi daerah dan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Otonoini pendidikan bisa dianggap tidak ada jika dilihat dari belum terlaksananya otonomi daerah.
- b. Pada tataran praktis, otonomi pendidikan justru telah terealisasi. Lembaga pendidikan yang menjadi obyek penelitian ini menunjukkan bukti kuat tentang hal tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penemuan tersebut, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan di sini.

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo disarankan untuk secepatnya mengambil langkah-langkah strategis untuk merealisasikan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Langkah tersebut di antaranya dengan menelurkan produk hukum yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi pendidikan. Selain itu juga perlu adanya penyesuaian persepsi dan pemaknaan terhadap esensi dari otonomi daerah.
- b. Bagi lembaga-lembaga pendidikan disarankan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya termasuk potensi yang ada di masyarakat untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Realisasi otonomi pendidikan hendaknya dimulai dari inisiatif lembaga tanpa harus menunggu kebijakan pemerintah daerah yang belum jelas wujudnya.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo diharapkan berperan aktif memberikan masukan dan pengawasan terhadap proses lahirnya sebuah produk hukum yang mendorong lebih jauh pelaksanaan otonomi pendidikan di Kabupaten Ponorogo.
- d. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten) untuk secara pro-aktif melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.